

**HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND
DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA**
***LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING: ROSCOE POUND'S CONCEPT
AND ITS RELEVANCE TO LEGAL REFORM IN INDONESIA***

Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : rasji@fh.untar.ac.id, william.207242010@stu.untar.ac.id,
wchacademics@gmail.com, marcellius.207242202@stu.untar.ac.id,
marcell.siahaan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan. *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial berdasarkan pemikiran Roscoe Pound, serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia berbasis *civil law* yang cenderung legalistik, konsep rekayasa sosial tetap dapat diimplementasikan melalui pembaruan legislasi dan penguatan fungsi hukum sebagai agen perubahan. Pemikiran Pound yang kemudian disesuaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa hukum harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori hukum dan kebijakan publik dalam upaya reformasi hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Hukum, Rekayasa Sosial, Roscoe Pound, Sistem Hukum Indonesia

ABSTRACT

This article aims to examine the concept of law as a tool of social engineering based on Roscoe Pound's theory and its relevance within the Indonesian legal system. The study employs a normative juridical approach, using conceptual, historical, and comparative methods. Findings show that although Indonesia adopts a civil law system with legalistic tendencies, social engineering through law is still possible via legislative reform and strengthening law as an agent of change. The adapted ideas of Pound by Mochtar Kusumaatmadja and Satjipto Rahardjo indicate that law must remain responsive and adaptive to social demands. This article emphasizes the importance of integrating legal theory with public policy in advancing national legal reform.

Keywords: Indonesian Legal System, Law, Progressive Law, Roscoe Pound, Social Engineering

Rasji, William Chandra, Marcellius Kirana Hamonangan
*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya
Bagi Reformasi Hukum di Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan pengembangan dari artikel penulis yang berjudul “*Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform*” yang telah dipublikasikan dalam *Journal of Business, Management, and Social Studies*, Vol. 4, No. 3 (2024). Versi ini disusun untuk mengakomodasi pendekatan hukum nasional dengan tambahan pembahasan yuridis dan studi kasus lokal.¹

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan antarindividu dalam masyarakat. Dalam adagium Latin *ubi societas ibi ius* ditegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, yang menunjukkan bahwa hukum lahir dari kebutuhan sosial.² Selain sebagai alat kontrol, hukum juga menjadi ekspresi nilai, norma, dan kehendak masyarakat yang senantiasa berkembang.³ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan mempertahankan status *quo*, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan sosial.

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) diperkenalkan oleh Roscoe Pound melalui pendekatan *sociological jurisprudence*. Pound menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial.⁴ Hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menata ulang struktur sosial yang timpang.⁵ Dalam pandangannya, hukum idealnya mendorong harmoni sosial melalui perubahan yang terencana dan bertahap.

Pemikiran Pound memiliki pengaruh kuat dalam ranah akademik hukum, termasuk di Indonesia. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjadi salah satu tokoh yang mengembangkan gagasan tersebut dengan konteks lokal.⁶ Ia menyatakan bahwa

¹ Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan, *Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform*, *Journal of Business, Management, and Social Studies*, Vol.4, No.3 (2024), p.112–122.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.3.

³ Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006, p.25.

⁴ Roscoe Pound, *Law and Morals*, Macmillan, New York, 1910, p.29.

⁵ M. Diab, *Social Engineering and the Legal System: A Global Perspective*, Al-Nahda Press, Cairo, 2014, p.17.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, p.112.

hukum di Indonesia tidak bisa dipahami secara tekstual semata, melainkan harus diposisikan sebagai sarana pembaruan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.⁷ Pemikiran ini diperluas oleh Satjipto Rahardjo melalui pendekatan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.⁸

Namun, penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama terletak pada sistem *civil law* yang dominan di Indonesia, di mana hukum bersumber dari legislasi tertulis yang cenderung legalistik dan kurang fleksibel.⁹ Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum dan ketimpangan budaya hukum masyarakat memperumit upaya perubahan struktural melalui instrumen hukum.¹⁰ Ini menjadi alasan mengapa hukum sering kali tertinggal dalam merespons dinamika sosial, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu kompleks seperti ketimpangan ekonomi, perlindungan data pribadi, atau keadilan lingkungan.

Dalam realitas tersebut, muncul kebutuhan untuk menelaah ulang sejauh mana konsep rekayasa sosial melalui hukum dapat diadopsi dan diadaptasi dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial berdasarkan pemikiran Roscoe Pound, serta menelusuri relevansinya dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo. Dengan menempatkan hukum dalam posisi strategis sebagai agen perubahan sosial, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan praksis reformasi hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

1. Konsep Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) merupakan inti dari aliran *sociological jurisprudence* yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound pada awal abad ke-20.¹¹ Dalam kerangka ini,

⁷ *Ibid.*, p.115.

⁸ M. Muntaqo, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2011, p.45.

⁹ R. Sundari, A. Aziz dan T. Wardani, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, p.77.

¹⁰ A. Jalaluddin, *Law and Social Transformation*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, p.91.

¹¹ Roscoe Pound, *Law and Morals*, p.29.

Rasji, William Chandra, Marcellius Kirana Hamonangan
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia

hukum tidak sekadar dilihat sebagai norma yang bersifat represif, tetapi sebagai mekanisme dinamis untuk membentuk dan menyesuaikan perilaku sosial.¹² Hukum dianggap memiliki fungsi aktif dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹³ Pound menekankan pentingnya fleksibilitas hukum agar dapat merespons perubahan sosial secara efektif.¹⁴

Dalam pemikiran Pound, terdapat keyakinan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik sosial melalui pembentukan norma-norma yang baru dan relevan. Hukum harus dirancang tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk mengarahkan masyarakat ke arah tatanan sosial yang lebih adil.¹⁵ Oleh karena itu, menurut Pound, hukum harus berjalan beriringan dengan lembaga-lembaga sosial lain seperti pendidikan, keluarga, dan agama agar perubahan sosial dapat terjadi secara komprehensif.¹⁶

2. Pengaruh Pemikiran Roscoe Pound dalam Konteks Indonesia

Pemikiran Roscoe Pound turut memberi pengaruh terhadap pemikiran hukum Indonesia, salah satunya melalui tokoh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat pembaruan masyarakat yang efektif dalam konteks pembangunan nasional.¹⁷ Hukum menurut Kusumaatmadja tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.¹⁸ Hal ini memperkuat posisi hukum sebagai elemen strategis dalam transformasi masyarakat Indonesia.

Penguatan terhadap pemikiran ini juga terlihat di dalam konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum sendiri tidak boleh hanya menjadi penjaga tatanan, tetapi harus menjadi kekuatan pembebas yang mampu menampung nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

¹² M. Diab, *Social Engineering and the Legal System: A Global Perspective*, p.18.

¹³ R. Sundari, A. Aziz dan T. Wardani, *Hukum dan Dinamika Sosial: Pendekatan Interdisipliner*, p.61.

¹⁴ Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan, *Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform*, p.114.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alfarabi dan Romainur, *Law, Philosophy, and Society*, Andalas University Press, Padang, 2023, p.66.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum*, p.112.

¹⁸ *Ibid.*, p.117.

¹⁹ M. Muntaqo, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*, p.45.

Satjipto menolak konsep hukum yang legalistik dan mengusulkan pendekatan sosiologis untuk memastikan bahwa hukum senantiasa berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.²⁰ Dengan demikian, baik Kusumaatmadja maupun Satjipto menempatkan hukum sebagai agen perubahan sosial yang berperan besar dalam pembentukan struktur masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji hukum sebagai suatu sistem normatif yang terdiri atas asas, norma, dan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan ini relevan karena penelitian bersifat konseptual dan berupaya menelaah teori hukum secara mendalam dalam konteks penerapannya di Indonesia.²²

Untuk mendukung pendekatan normatif, digunakan pula pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menelaah teori hukum rekayasa sosial sebagaimana dikembangkan oleh Roscoe Pound serta adaptasinya oleh pemikir hukum Indonesia seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo.²³ Pendekatan ini membantu penulis memahami bahwa penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks peraturan, tetapi juga terkait dengan nilai, cita hukum, dan perubahan sosial.

Selain itu, digunakan pendekatan historis guna menelusuri perkembangan pemikiran hukum rekayasa sosial dari era Roscoe Pound hingga aplikasinya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.²⁴ Dengan menelaah konteks historisnya, pemahaman terhadap dinamika dan latar belakang dari teori ini menjadi lebih utuh dan aplikatif. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan penerapan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam sistem *common law* dan *civil law*.²⁵ Hal ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi adopsi konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak *civil law* tetapi mulai terbuka terhadap pendekatan progresif dan interdisipliner.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, p.22.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.13.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.47.

²³ R. Sundari, A. Aziz, & T. Wardani, *Hukum dan Dinamika Sosial*, p.75.

²⁴ M. Diab, *Social Engineering and the Legal System: A Global Perspective*, p.18.

²⁵ Ahmad, Kamil, & Fauzan, *Legal Jurisprudence Principles*, Kencana, Jakarta, 2008, p.92.


B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Teori Rekayasa Sosial Roscoe Pound dalam Konteks Hukum Indonesia

Pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat.²⁶ Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai perangkat untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat melalui pembentukan dan penegakan norma yang dinamis.²⁷ Pound berpandangan bahwa hukum idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil.

Dalam konteks Indonesia, teori ini menemukan relevansinya melalui berbagai agenda reformasi hukum yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat keadilan distributif, dan meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan.²⁸ Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.²⁹ Penyesuaian konsep ini dengan sistem hukum Indonesia yang berbasis *civil law* memang menimbulkan tantangan, karena sumber hukum utama lebih bersifat tertulis dan terstruktur.³⁰

Salah satu cara untuk menggambarkan posisi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia adalah melalui skema berikut:



²⁶ Roscoe Pound, *Law and Morals*, p.41.

²⁷ M. Diab, *Social Engineering and the Legal System*, p.22.

²⁸ N. Triana, H. Wibowo & R. Yuliani, *Hukum dan Rekayasa Sosial dalam Perspektif Kontemporer*, Airlangga University Press, Surabaya, 2024, p.58.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum*, p.119.

³⁰ Ahmad, Kamil, & Fauzan, *Legal Jurisprudence Principles*, p.94.




Diagram ini memperlihatkan bahwa keberhasilan hukum sebagai agen perubahan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain normatif dengan kondisi sosial tempat hukum itu diterapkan.

2. Studi Implementasi: Antara Cita dan Realitas

Penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Banyak kebijakan hukum yang secara substansial dirancang untuk menciptakan perubahan positif, namun gagal dalam pelaksanaannya karena lemahnya infrastruktur hukum, resistensi budaya, atau tumpang tindih peraturan.³¹ Misalnya, program reforma agraria yang bertujuan memperbaiki distribusi tanah dan mengurangi konflik agraria sering kali terbentur oleh persoalan hukum administratif dan penegakan hukum yang lemah.³²

Hal ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan dari rekayasa sosial melalui hukum tidak hanya digantungkan kepada substansi hukum itu sendiri, akan tetapi juga pada kesiapan sistem penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat.³³

³¹ R. Arifin, *Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context*, Journal of Law and Legal Reform, Vol.1, No.2 (Januari 2020), p.193.

³² A. Jalaluddin, *Law and Social Transformation*, p.89.

³³ Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, p.52.

Rasji, William Chandra, Marcellius Kirana Hamonangan
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia

Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang efektif adalah hukum yang "hidup" dalam masyarakat, bukan sekadar teks perundang-undangan.³⁴ Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi pendekatan dalam pembentukan hukum agar lebih partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Perbandingan antara sistem hukum *common law* dan *civil law* dapat membantu memahami sejauh mana fleksibilitas sistem hukum memengaruhi keberhasilan rekayasa sosial. Penjelasan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum dan Implementasi Rekayasa Sosial

ASPEK	SISTEM <i>COMMON LAW</i>	SISTEM <i>CIVIL LAW</i>
Bentuk pengembangan hukum	Melalui putusan pengadilan (preseden)	Melalui legislasi oleh lembaga negara
Fleksibilitas adaptasi sosial	Tinggi, tergantung kreativitas hakim	Rendah-sedang, tergantung legislasi dan birokrasi
Peran hukum dalam perubahan sosial	Cenderung aktif dan evolusioner	Cenderung legalistik, membutuhkan pembaruan struktural
Contoh kebijakan berbasis rekayasa sosial	Reformasi peradilan, hak sipil, perlindungan lingkungan	Reforma agraria, UU Perlindungan Data Pribadi, <i>restorative justice</i>
Tantangan utama	Ketidakkonsistenan antar yurisprudensi	Lemahnya penegakan hukum, resistensi birokrasi

Sumber: Diadaptasi dari Pound (1910); Kusumaatmadja (2006); Sundari et al. (2023); Martinelli et al. (2024)

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, p.43.

Tabel ini memperlihatkan bahwa kendati sistem *civil law* memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas, sistem ini tetap dapat dioptimalkan melalui legislasi yang progresif dan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. PENUTUP

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound memberikan perspektif penting mengenai peran hukum yang tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga transformatif.³⁵ Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini memperoleh relevansi melalui adaptasi oleh tokoh-tokoh hukum nasional seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo. Keduanya menegaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial untuk menghadirkan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, Indonesia telah menunjukkan langkah progresif melalui kebijakan hukum seperti penerapan *restorative justice*, reforma agraria, dan pembentukan regulasi perlindungan data pribadi.³⁶ Tantangan tetap muncul dalam bentuk struktur hukum yang rigid, budaya birokrasi yang konservatif, dan kurangnya konsistensi antara perumusan hukum dan kebutuhan sosial.³⁷ Oleh karena itu, keberhasilan rekayasa sosial melalui hukum tidak cukup hanya dengan legislasi normatif, tetapi harus didukung oleh paradigma hukum progresif yang hidup dalam masyarakat.

Adapun relevansi dari pendekatan ini juga dapat dilihat di dalam berbagai kajian hukum kontemporer di Indonesia, seperti kebutuhan advokasi berbasis keadilan gender,³⁸ dinamika budaya hukum advokat dalam sistem *civil law*,³⁹ serta aktualisasi *living law* dalam pembangunan hukum nasional.⁴⁰ Bahkan di era digital,

³⁵ Roscoe Pound, *Law and Morals*, p.55.

³⁶ N. Triana, H. Wibowo & R. Yuliani, *Hukum dan Rekayasa Sosial dalam Perspektif Kontemporer*, p.63.

³⁷ Alfarabi & Romainur, *Law, Philosophy, and Society*, p.70.

³⁸ A. A. S. L. Dewi, *Legal assistance by advocates in gender mainstreaming: A reflection*, *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol.5, No.2 (Februari 2023), p.139-145.

³⁹ D. Latifiani, et al., *Can advocates' legal culture in civil law enforcement drive reform in Indonesia's modern justice system?* *Journal of Law and Legal Reform*, Vol.5, No.3 (2024), p.1-15.

⁴⁰ A. A. Ummah, *Actualization of customary law (living law) as a form of legal reform in Indonesia*, *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.32-42.

Rasji, William Chandra, Marcellius Kirana Hamonangan
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia

rekayasa sosial melalui hukum harus menjangkau fenomena baru seperti radikalisme daring⁴¹ dan rekayasa sosial berbasis dunia maya yang menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan etis.⁴²

Dengan demikian, tulisan ini menegaskan bahwa konsep hukum sebagai rekayasa sosial tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga praktis dalam mendorong reformasi hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.

⁴¹ D. N. Marsudianto & F. Santiago, *Reformulation of legal norms regarding the spread of criminal radicalism through social media in Indonesia*, *Journal of Comprehensive Science*, Vol.3, No.12 (Desember 2024), p.1–10.

⁴² N. E. Díaz Ferreyra, *et al.*, *Persuasion meets AI: Ethical considerations for the design of social engineering countermeasures*, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Vol.3 (September 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Kamil, & Fauzan. 2008. *Legal Jurisprudence Principles*. (Jakarta: Kencana).
- Alfarabi, & Rumainur. 2023. *Law, Philosophy, and Society*. (Padang: Andalas University Press).
- Diab, M. 2014. *Social Engineering and the Legal System: A Global Perspective*. (Cairo: Al-Nahda Press).
- Jalaluddin, A. 1999. *Law and Social Transformation*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muntaqo, M. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media).
- Pound, Roscoe. 1910. *Law and Morals*. (New York: Macmillan).
- Raradjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Shidarta. 2006. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sundari, R., A. Aziz, & T. Wardani. 2023. *Hukum dan Dinamika Sosial*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Triana, N., H. Wibowo & R. Yuliani. 2024. *Hukum dan Rekayasa Sosial dalam Perspektif Kontemporer*. (Surabaya: Airlangga University Press).

Publikasi

- Arifin, R.. *Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context*. Journal of Law and Legal Reform. Vol.1. No.2 (Januari 2020).
- Dewi, A. A. S. L. *Legal assistance by advocates in gender mainstreaming: A reflection*. Sociological Jurisprudence Journal. Vol.5. No.2 (Februari 2023).
- Ferreya, N. E. Díaz, et al.. *Persuasion meets AI: Ethical considerations for the design of social engineering countermeasures*. SCITEPRESS-Science and Technology Publications. Vol.3 (September 2020).
- Latifiani, D., et al.. *Can advocates' legal culture in civil law enforcement drive reform in Indonesia's modern justice system?*. Journal of Law and Legal Reform. Vol.5. No.3 (2024).
- Marsudianto, D. N., & F. Santiago. *Reformulation of legal norms regarding the spread of criminal radicalism through social media in Indonesia*. Journal of Comprehensive Science. Vol.3. No.12 (Desember 2024).
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. *Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform*. Journal of Business, Management, and Social Studies, Vol.4. No.3 (2024).
- Ummah, A. A.. *Actualization of customary law (living law) as a form of legal reform in Indonesia*. The Journal of Socio-Legal and Islamic Law. Vol.2. No.1 (Juni 2023).